

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Laporan Keuangan Koperasi

1. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Burhanuddin dalam bukunya mengartikan laporan keuangan koperasi sebagai catatan informasi keuangan pada periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan koperasi yang bersangkutan.¹⁹ Selain sebagai bentuk pelaporan kinerja keuangan, laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus terhadap operasional koperasi pada periode tertentu, dan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Laporan keuangan koperasi pada umumnya dilakukan secara berkala, yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan.

Sejalan dengan pendapat Sitio dan Tamba, mengartikan laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi yang mana bentuk dari pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Pengguna utama laporan keuangan koperasi sesuai Arifin adalah untuk (a) Para anggota koperasi, (b) Pejabat koperasi, (c) Calon anggota koperasi, (d) Bank, (e) Kreditur, dan (f) Kantor pajak. Sedangkan Tujuan pemakaian laporan keuangan koperasi adalah: (a)

¹⁹Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: 2013, UIN Maliki Press), hlm. 168.

Menilai pertanggungjawaban pengurus, (b) Menilai prestasi pengurus, (c) Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, (d) Menilai kondisi keuangan koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas), dan (e) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.²⁰

Ada beberapa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, antara lain:

- a. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
- b. Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode
- c. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
- d. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

2. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

Dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Secara umum laporan keuangan meliputi (1) neraca (*balanced sheet*), (2) perhitungan hasil usaha (*income statement*), (3)

²⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 107-108.

laporan arus kas (*cash flow*), (4) catatan atas laporan keuangan, dan (5) laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan.

Ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan koperasi dengan laporan keuangan lainnya, perbedaan itu adalah keunikan yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi, antara lain terletak pada:

- a. Pendapatan dan beban pada Sisa Hasil Usaha. Pendapatan pada perhitungan hasil usaha koperasi memiliki kriteria: (1) Pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota, (2) Pendapatan tertentu yang realisasi penerimanya masih tergantung pada persyaratan / ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan kriteria beban pokok penjualan koperasi yaitu: (1) beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota, (2) beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan program-program pemerintah, (3) beban yang pada hakikatnya dapat dipisahkan menjadi beban untuk kegiatan pelayanan kepada anggota dan beban untuk kegiatan pelayanan kepada bukan anggota.
- b. Aktiva koperasi. Aktiva koperasi terdiri dari kas dan bank milik koperasi, piutang, persediaan, aktiva penyertaan, dan aktiva tetap.
- c. Kewajiban-kewajiban koperasi. Kewajiban koperasi dipisahkan menjadi kewajiban kepada anggota (hutang kepada anggota) dan kewajiban bukan anggota. Simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang, sedangkan kewajiban

pembagian SHU disajikan sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat anggota tidak dibagi.

- d. Kekayaan bersih (modal sendiri) koperasi. Terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, SHU belum dibagi dan donasi. Kekayaan bersih koperasi disajikan secara tersendiri. Setiap bentuk balas jasa atas simpanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota diperlakukan sebagai pembagian laba kepada anggota.²¹

B. Modal Anggota

Modal anggota menurut Sitio dan Tamba bersumber dari²² :

1. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan laba dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

²¹ *Ibid*, hlm. 112-115.

²² *Ibid*, hlm. 84.

4. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Sedangkan Widiyanti, seperti dalam jurnal Winarko²³ menyebutkan bahwa modal anggota bagi koperasi merupakan sumber permodalan yang utama karena beberapa alasan, yaitu:

1. Alasan kepemilikan. Modal yang bersumber dari anggota koperasi merupakan salah satu bentuk kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Karena mereka merasa ikut memiliki koperasi, maka mereka akan lebih bertanggungjawab untuk menjaga keberhasilan usaha koperasi tersebut.
2. Alasan ekonomi. modal yang berasal dari anggota akan dapat digunakan dan dikembangkan oleh koperasi dengan lebih efisien dan murah karena tidak ada biaya tambahan yang harus dikembalikan atas penggunaan modal tersebut.
3. Alasan risiko. Modal sendiri atau anggota memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, terutama pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

²³ Sigit Puji Winarko, *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri*, Nusantara of Research Universitas Nusantara PGRI Kediri, Volume 01 Nomor 02, ISSN.2355-7249, 22 Oktober 2014, hlm. 156.

C. Aset

Aset menurut Wiyono dan Maulamin adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas syariah sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mendapat manfaat ekonomi di masa depan.²⁴

Sedangkan menurut Supriyanto, aset terbagi menjadi lima macam, diantaranya²⁵:

1. Aset lancar (*current asset*), yaitu aset yang diharapkan menjadi kas, dijual, dikonsumsi, dan digunakan dalam waktu kurang dari satu tahun.
2. Penyeraan, yaitu simpanan yang berhubungan dengan keanggotaan tingkat primer pada sekunder yang merupakan simpanan wajib disetor secara rutin. Terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kapitalisasi, simpanan sukarela yang diberlakukan sebagai saham.
3. Investasi, yaitu sejumlah dana yang ditanamkan kepada proyek-proyek tertentu, seperti investasi pada surat-surat berharga, investasi dalam bentuk penyesuaian dana seperti untuk dana pensiun karyawan atau pelunasan hutang jangka panjang, investasi pada tanah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional.
4. Aset tetap (*fixed asset*), merupakan aset yang dimiliki dari proses pembelian atau pertukaran yang digunakan dalam kegiatan operasional.

²⁴ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 86.

²⁵ Agn Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 130-131.

5. Aset tidak berwujud (*intangible of fixed asset*), merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti hak paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya.

D. Pendapatan Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah, kepada nasabah. Dalam terminologi bisnis, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.²⁶

Pembiayaan menurut Burhanuddin adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²⁷ Pengertian pembiayaan dalam prinsip syariah sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan sebagai penyedia uang atau

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, (Yogyakarta:(UUP) AMPYKPN, 2005), hlm. 304.

²⁷ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*,..., hlm. 245.

tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sehingga pendapatan pembiayaan merupakan hasil usaha berupa bagi hasil yang diperoleh koperasi atas kegiatan penyaluran dana yang telah dilakukan koperasi syariah kepada anggota atau calon anggotanya. Pendapatan pembiayaan sebuah koperasi dapat dilihat pada laporan keuangan pada laporan laba rugi koperasi.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menurut Burhanuddin adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi. Ada beberapa faktor yang menjadi perhatian khusus *account officer* dalam hal pembiayaan bermasalah, diantaranya: (a) karakter mitra, (b) analisis keuangan mitra, (c) struktur modal, (d) kemampuan produksi, (e) siklus perkembangan usaha, (f) keberadaan jaminan, (g) pemantauan pembinaan.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 251.

2. Analisis Pembiayaan

a. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan pada dasarnya sama dengan prinsip analisis kredit pada lembaga keuangan konvensional. Yaitu terdiri atas 5C:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- 4) *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Namun dalam analisis pembiayaan ada satu prinsip yang membedakan dengan analisis kredit pada lembaga keuangan konvensional, yaitu adanya 1C, yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dalam pembiayaan juga harus memperhatikan prinsip *syari'ah*, dimana bentuk usaha yang dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah.

b. Tujuan Analisis Pembiayaan

Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi

yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan khusus analisis pembiayaan adalah: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²⁹

c. Prosedur Analisis Pembiayaan

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan, diantaranya: (1) berkas dan pencatatan, (2) data pokok dan analisis pendahuluan seperti realisasi pembelian, produksi dan penjualan, rencana pembelian, produksi, dan penjualan, jaminan, laporan keuangan, dan data kualitatif dari calon debitur, (3) penelitian data, (4) penelitian atas realisasi usaha, (5) penelitian atas rencana usaha, (6) penelitian dan penilaian barang jaminan, (7) laporan keuangan dan penelitiannya.

3. Dana Pembiayaan

Dana pembiayaan pada koperasi syariah meliputi biaya untuk pembiayaan dan biaya provisi/administrasi. Biaya-biaya untuk pembiayaan meliputi biaya bagi hasil dari simpanan yang harus dibayar kepada penyimpan, biaya organisasi yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian, dan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya maksimal sama dengan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lainnya. Sedangkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 304.

biaya administrasi ditentukan oleh pengelola yang jumlahnya disesuaikan dengan perkiraan angka riil pengeluaran.³⁰

4. Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas pembiayaan ada karena ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam. Yaitu:

- a. Lancar atau kolektabilitas 1
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau kolektabilitas 3
- d. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4
- e. Macet atau kolektabilitas 5

Sedangkan menurut burhanuddin, kolektabilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan lancar
 - 1) Akad Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan/atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).
 - 2) Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa. Pembiayaan dikatakan lancar jika

³⁰ *Ibid*, hlm. 249-250.

masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin) tidak terjadi tunggakan angsuran dengan 3 bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

b. Pembiayaan kurang lancar

- 1) Akad Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dikatakan kurang lancar ketika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 bulan (jika pembayaran angsuran bulanan), atau 3 minggu (jika pembayaran angsuran mingguan), atau 3 hari (jika pembayaran angsuran harian) dan/atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana $RP > 30\% PP$ sampai dengan $80\% PP$ ($30\% PP < RP < 80\% PP$).
- 2) Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa. Jika pembayarannya bulanan, pembiayaan dikatakan kurang lancar ketika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan 3 bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. Namun jika pembayarannya mingguan, pembiayaan dikatakan kurang lancar ketika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 minggu sampai

dengan 6 minggu dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan 3 minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 minggu. Jika pembayaran harian, pembiayaan dikatakan kurang lancar ketika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 hari sampai dengan 6 hari dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan/atau margin) terdapat tunggakan 3 hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 hari.

c. Pembiayaan diragukan.

- 1) Akad Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan pokok terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 bulan sampai dengan 24 bulan (jika pembayaran angsuran bulanan), atau telah melampaui 3 minggu sampai dengan 24 minggu (jika pembayaran angsuran mingguan), atau telah melampaui 3 hari sampai dengan 24 hari (jika pembayaran angsuran harian) dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
- 2) Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa.

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Burhanudin dalam bukunya koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia, ada dua cara menangani pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. *Preventif* (pencegahan)

Penanganan ini dilakukan dengan: (1) pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya), (2) pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site dan on desk monitoring*), (3) memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

b. *Kuratif* (penyelesaian)

Penyelesaian atas pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi ulang mengenai aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, dan agunan. Bagi mitra yang sengaja menunda atau melalaikan pembayaran pembiayaan koperasi bisa mengenakan sanksi berupa denda. Besarnya denda harus ditetapkan dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi. Denda kemudian akan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai dana sosial-kebajikan. Penyelesaian juga bisa dilakukan dengan pelunasan, yaitu menyelesaikan kewajiban mitra kepada koperasi.³¹

³¹ *Ibid*, hlm. 251-252.

Sedangkan menurut Muhammad, untuk mengatasi pembayaran atas pinjaman yang tertunda, atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisa penyebab kemacetan dapat diketahui melalui dua aspek, pertama aspek internal dapat berupa: (1) peminjam kurang cakap dalam usaha, (2) manajemen tidak baik, (3) laporan keuangan tidak lengkap, (4) penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, (5) perencanaan kurang matang, (6) dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Sedangkan aspek eksternal meliputi: (1) aspek pasar kurang mendukung, (2) kemampuan daya beli masyarakat kurang, (3) kebijakan pemerintah, (4) pengaruh lain di luar usaha, (5) kenakalan peminjam.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah menurut muhammad, diantaranya:

- a. Memotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Hal ini bisa dilakukan dengan menggali potensi peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif lagi
- b. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
- c. Memberikan pinjaman ulang, bisa dalam bentuk: akad pembiayaan *Qardul Hasan, Murabahah*, atau *Mudharabah*
- d. Penundaan pembayaran

- e. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*)
- f. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.³²

Dalam buku Muhammad yang berjudul manajemen bank syariah disebutkan, dari hasil survei yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, diantaranya:

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan pemantauan usaha nasabah dan pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan, dan upaya preventif dengan penanganan *rescheduling* (penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran), dan penanganan *reconditioning* (memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil)
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lap lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan dengan lebih sungguh-sungguh, dan upaya penyehatan dengan penanganan *rescheduling* (penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran), dan penanganan *reconditioning* (memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil)

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah ...*, hlm. 311-312.

- d. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakuakn dengan: penanganan *rescheduling* (penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran), dan penanganan *reconditioning* (memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil), atau dilakukan dengan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.³³

F. Laba

1. Pengertian Laba

Sesuai UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.³⁴ Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa SHU yang dibagikan kepada anggota tidak didasarkan pada modal yang ditanamkan oleh anggota kepada koperasi saja, tetapi juga memperhitungkan jasa usaha yang telah masing-masing anggota lakukan kepada koperasi. Besarnya pemupukan modal dan cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Dari aspek ekonomi manajerial, laba atau Sisa Hasil Usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue (TR)*) dengan biaya – biaya atau biaya total (*total cost (TC)*) dalam satu tahun buku.³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 314-315.

³⁴ Pasal 45 ayat 1, bab IX Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

³⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 87.

Menurut Soekirno mengartikan laba atau keuntungan menurut pandangan pembukuan, apabila dikurangi oleh biaya tersembunyi akan menghasilkan keuntungan ekonomi atau keuntungan murni.³⁶

Menurut Atmadji (2007, 217-232) faktor-faktor yang menentukan besarnya sisa hasil usaha koperasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek keuangan dan non keuangan. Dilihat dari aspek indikator keuangan faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi diantaranya: modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha.³⁷

2. Peraturan Pembagian Laba Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Laba atau Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART dimana harus menunggu keputusan rapat anggota, diantaranya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai partisipasi;
- b. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
- c. Menyediakan insentif bagi pengelola dan karyawan;

³⁶ S Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.384

³⁷ Atmadji, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan dan Non Keuangan*, Jurnal Bisnis dan Manajemen (Online), Volume 3 no.2, hlm. 217-232

- d. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat sebelumnya dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.³⁸

3. Prosedur Pembagian Laba

- a. Tentukan pendistribusian penggunaan laba atau SHU dan besarnya persentase masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART atau menunggu keputusan dalam rapat anggota tahunan,
- b. Bagikan sisa hasil usaha sesuai pos pendistribusian,
- c. Tentukan besarnya transaksi dan setoran modal masing-masing anggota,
- d. Tentukan indeks pembagian sisa hasil usaha dengan rumus:

- 1) Indeks pembagian sisa hasil usaha atas dasar partisipasi transaksi

$$\text{Indeks (\%)}\text{pembagian SHU} = \frac{\text{Bagian SHU atas jasa transaksi}}{\text{Total transaksi anggota}}$$

- 2) Indeks pembagian sisa hasil usaha atas dasar jumlah modal yang disetorkan

$$\text{Indeks (\%)}\text{pembagian SHU} = \frac{\text{Bagian SHU atas modal}}{\text{Total setoran modal anggota}}$$

- e. Perhitungan pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota.
- 1) Sisa hasil usaha atas transaksi = indeks x jumlah transaksi anggota.
- 2) Sisa hasil usaha atas modal = indeks x setoran modal anggota.³⁹

³⁸ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya...*, hlm. 190.

³⁹ *Ibid*, hlm. 191-192.

4. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha

Menurut Sitio dan Tamba, ada beberapa prinsip dalam pembagian Sisa Hasil Usaha kepada para anggotanya, diantaranya:

- a. Sisa Hasil Usaha yang dibagi adalah berasal dari anggota.

Pada hakikatnya SHU yang dibagikan kepada para anggota berasal dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi anggota tidak dibagikan kepada anggota tetapi menjadi dana cadangan koperasi.

- b. Sisa Hasil Usaha anggota adalah jasa dari modal maupun transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima anggota koperasi pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan dari dana yang diinvestasikan oleh anggota dan juga hasil transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Sehingga perlu ditentukannya proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada setiap anggota. Penentuan proporsi SHU tersebut disepakati bersama dalam rapat anggota.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha anggota dilakukan secara transparan.

Proses penghitungan SHU tiap anggota dan jumlah SHU yang dibagikan harus diumumkan secara transparan, sehingga terbangun rasa kebersamaan, kepemilikan, dan demokrasi antar anggota dalam koperasi.

- d. Sisa Hasil Usaha anggota dibayarkan tunai.

SHU yang dibagikan kepada anggota haruslah dalam bentuk tunai, sehingga koperasi dapat membuktikan dirinya sebagai suatu usaha yang sehat kepada anggotanya, masyarakat, dan mitra bisnisnya.⁴⁰

G. Koperasi Serba Usaha Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Hadikusuma, dalam kutipan Burhanuddin, menyatakan bahwa koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *operate* yang berarti usaha, yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara istilah, koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.⁴¹

Moh. Hatta, “Bapak Koperasi Indonesia” mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya

⁴⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm.91.

⁴¹ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya...*, hlm.1.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

a. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi.

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Sesuai UU Nomor 25 tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”.

d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

⁴² Pasal 1, bab I Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

e. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Denagn azas ini, keputusan yang berkaitan dnegan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.⁴³

Sedangkan pengertian koperasi syariah menurut buchori seperti dalam kutipan Muzayinatun dan Septiarini dalam jurnalnya mendefinisikan koperasi syariah sebagai sebuah perubahan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan aturan Islam dan mencontoh kegiatan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya karena secara umum prinsip operasional koperasi konvensional adalah membantu mensejahterakan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan sudah tentu prinsip tersebut tidak menyimpang dari syariah.⁴⁴

2. Dasar Hukum Koperasi

Dengan berpayung pada prinsip-prinsip syariah, kegiatan ekonomi koperasi syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan,

⁴³ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm.18-19.

⁴⁴ Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, *Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperas Syariah*, Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 12, Desember 2017, hlm. 938.

terutama dalam segi konseptual melalui implementasi akad-akad muamalahnya. Operasional koperasi dimana bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya yang dijalankan secara bersama-sama lebih menuju kepada akad *syirkah* (persekutuan). Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dalam pengoperasian usahanya, koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional pada umumnya. Terdapat beberapa ketentuan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah, menurut sholihin seperti dalam jurnal farokhah dan dina yaitu:

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan bebas riba, judi, atau ketidakjelasan (*gharar*)
- b. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usahanya sesuai dengan yang ada dalam sertifikasi usaha koperasi.

- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah tidak bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku.⁴⁵

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Sesuai UU No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶

Tujuan memajukan kesejahteraan anggotanya, dapat diwujudkan oleh koperasi melalui peningkatan pelayanan usaha dengan prioritas utama lebih ditujukan kepada anggota sendiri, dari pada masyarakat umum. Sehingga poin utama keberhasilan dari kegiatan operasional koperasi adalah kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya sendiri. Kesejahteraan ekonomi anggotanya akan lebih mudah dicapai, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggotanya dilakukan melalui koperasi. Dengan demikian *cash flow* koperasi akan terus terkendali dengan lancar, dan dapat memberikan pendapatan riil yang maksimal. Pendapatan riil yang tinggi yang diperoleh oleh koperasi nantinya juga memberikan keuntungan finansial bagi anggotanya, karena bagaimanapun koperasi merupakan wadah dimana segala sumber modal baik sebagian atau seluruhnya berasal dari

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 939-940.

⁴⁶ Pasal 3, bab II Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

anggota, dioperasikan oleh anggota, dan akan dibagikan kembali dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi dimana memajukan kesejahteraan anggotanya dimaksudkan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan finansial anggota ditandai dengan meningkatnya pendapatan riil anggota.

Dilihat dari tujuan koperasi diatas, sesuai dengan fungsi koperasi itu sendiri, seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokas ekonomi.⁴⁷

⁴⁷Pasal 4, bab III Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Sejak Indonesia merdeka terdapat 4 Undang-Undang berkaitan dengan Perkoperasian, diantaranya adalah: UU No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No. 14 tahun 1965, UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967, istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar” koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, antara lain:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip-prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Prinsip-prinsip koperasi yang berlaku sekarang di Indonesia adalah prinsip-prinsip koperasi seperti yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1992, yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela dalam keanggotaan koperasi menyatakan bahwa setiap orang mau menjadi anggota atas kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan atau tuntutan dari pihak manapun. Dengan prinsip ini, akan menimbulkan sikap adanya rasa saling memiliki dan saling bertanggung jawab atas segala usaha dan keorganisasian koperasi. Sehingga kesejahteraan bersama akan lebih mudah dicapai, dengan kerja keras bersama pula.

Terdapat dua makna “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan
- b. Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi

Prinsip keterbukaan diartikan bahwa dalam organisasi koperasi, tidak mengenal adanya pembatasan dalam bentuk apapun, demikian juga tidak yang lebih dominan atau bahkan diskriminasi antar anggota.

Semua memiliki kedudukan yang sama dengan kepentingan ekonomi yang sama pula.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.⁴⁸ Hal ini mengacu pada aturan bahwa setiap anggota koperasi memiliki kesamaan hak suara dalam pengelolaan koperasi. Sehingga anggota merasakan menjadi pemilik dan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya, seperti dalam pelaksanaan RAT.

c. Pembagian SHU dilakukannya secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dari prinsip ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagikan kepada anggota (di badan usaha swasta disebut deviden) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan

⁴⁸ Pasal 5, bab III bagian kedua, Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.

- 2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri, yang pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota itu sendiri utamanya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Adanya pelayanan tersebut, memungkinkan koperasi mendapatkan balas jasa dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Balas jasa terhadap modal tersebut nantinya akan dibagi kepada anggota kembali secara terbatas. Terbatas dalam artian bahwa pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Jasa atau bunga yang “terbatas” mengandung penafsiran sebagai berikut:

- 1) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk “kemanfaatan” anggota (*benefit motive*)
- 2) Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

⁴⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 28.

e. Kemandirian

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa kemandirian mengandung pengertian bahwa koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

f. Pendidikan perkoperasian

g. Kerja sama antar koperasi.

5. Koperasi Serba Usaha Syariah

Koperasi Serba Usaha merupakan jenis koperasi yang menurut sifat kegiatan usahanya melakukan bermacam-macam usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain. Kelemahan dari koperasi serba usaha ini adalah tingkat kerumitan dan tingkat risiko dalam mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi dengan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan Koperasi itu

sendiri. Contoh dari koperasi serba usaha ini adalah KUD, KSU, dan Koperasi di lingkungan karyawan, ABRI Pegawai Negeri dan lain-lain.⁵⁰

Koperasi Serba Usaha (KSU) juga termasuk dalam kelompok koperasi simpan pinjam, dengan landasan bahwa koperasi serba usaha bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotana dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.⁵¹

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman bagi penelitian dalam memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian yang telah dihimpun, ditemukan beberapa penelitian dengan pembahasan yang sama dengan tema peneliti. Sehingga beberapa penelitian digunakan sebagai referensi sebagai bahan kajian. Berikut beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di bahas:

Penelitian yang dilakukan oleh Niswah dan Septiarini yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal sendiri dan aset tidak berpengaruh signifikan secara parsial

⁵⁰ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 37.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 23.

terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Sementara variabel pendapatan pembiayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Kemampuan prediksi dari ketiga variabel independen terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebesar 93,13%, sisanya sebesar 6,87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.⁵² Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan. selain itu persamaan juga terletak pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang hanya berfokus pada satu koperasi saja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan lebih banyak dari pada penelitian ini, yaitu terdapat variabel pembiayaan bermasalah (NPF).

Dalam penelitian Winarko yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal sendiri, jumlah anggota, dan aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi di Kota Kediri. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian berupa seluruh koperasi yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri, sebanyak 420 koperasi, kemudian diambil sampel sebanyak 83 koperasi. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel independen modal sendiri, aset, dan

⁵² Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, *Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha ...*, hlm. 946-949.

jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Sisa Hasil Usaha. Sementara diantara ketiganya, variabel aset mempunyai pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel independen yang lainnya. Sedangkan korelasi seluruh variabel bebas dengan Sisa Hasil Usaha adalah sangat kuat, ditunjukkan oleh *R Square* sebesar 72,2%, dan 27,8% lainnya disebabkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.⁵³ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang penelitian lakukan, yaitu terletak pada beberapa variabel bebas yang digunakan. Jika dalam penelian ini menggunakan variabel jumlah anggota, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Perbedaan juga terdapat pada subjek yang diteliti, jika dalam penelitian terdahulu subjek mencakup seluruh koperasi yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri, maka penelitian yang akan dilakukan hanya mencakup kinerja satu koperasi saja. Sementara itu, persamaan penelitian terdapat pada beberapa variabel independen yang digunakan, yaitu variabel modal sendiri, dan aset. Persamaan juga terdapat pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan laporan keuangan koperasi dalam Rapat Akhir Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirastini, Pratama, dan Fariantin menganalisis “ Pengaruh Modal Sendiri, dan Aset terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram”. Penelitian ini

⁵³ Sigit Puji Winarko, *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha...*, hlm. 156.

merupakan penelitian asosiatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Periode data yang digunakan selama lima tahun, dari 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS versi 22.0, berupa uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa X_1 (modal sendiri) berpengaruh positif secara signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha, berbeda dengan X_2 (Aset) yang tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha. Akan tetapi secara simultan keduanya berpengaruh signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha, terlihat dari nilai R Square sebesar 69,4%. Sehingga modal sendiri menjadi variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha.⁵⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen lebih sedikit dari pada penelitian yang sedang dilakukan penulis, yaitu dalam penelitian yang sedang dilakukan variabel independen terdiri atas modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada sama-sama merupakan penelitian asosiatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sama-sama menggunakan teknik regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS. Selain itu sama-sama hanya berfokus pada satu koperasi saja sebagai objek penelitian.

⁵⁴ Wayan Wirastini, et.all., *Pengaruh Modal Sendiri, dan Aset terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram*, Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi Volume 4 No 2, September 2018, hlm. 192-193.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmansyah dan Sudarijati, yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Kota Sukabumi. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah menggunakan *purposive sampling*. Alat analisis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis t-test dan f-test dengan tingkat kemungkinan 5%. Uji hipotesis t-test menunjukkan hasil bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha, sementara modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Uji hipotesis f-test menunjukkan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.⁵⁵ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel modal sendiri dan modal pinjaman, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Selain itu perbedaan juga terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian terdahulu subjek berupa sebelas sampel koperasi di Kota Sukabumi dengan periode pengamatan selama 2 (dua) tahun, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, subjek berupa satu koperasi dengan periode pengamatan selama 4

⁵⁵ Tri Rohmansyah dan Sudarijati, *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Kota Sukabumi*, Jurnal Visionida, Volume 3 Nomor 1 Desember 2017, hlm. 63-64.

tahun. Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan teknik sampling *purposive sampling*, dan sama-sama menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis data. Sedangkan data yang digunakan sama-sama menggunakan data sekunder.

Dalam penelitian Winarti dan Harjanto yang meneliti tentang analisis pengaruh struktur aset dan *non performing financing* terhadap tingkat profitabilitas dengan struktur pembiayaan sebagai variabel intervening (studi empiris pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Kabupaten Jepara). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program SEM-PLS 4.0. Teknik pengambilan sampelnya menerapkan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh dengan menganalisa laporan keuangan Rapat Anggota Tahunan setiap koperasi periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap (tidak berpengaruh) terhadap profitabilitas. Sementara variabel *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.⁵⁶ Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada subjek, dan variabel yang digunakan. Jika dalam penelitian terdahulu subjek berupa 34 koperasi yang melaporkan keuangannya kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Jepara, sedangkan

⁵⁶ Endah Winarti dan Sri Harjanto, *Analisis Analisis Pengaruh Struktur Aset dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas dengan Struktur Pembiayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Kabupaten Jepara)*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan Volume 9 Nomor 2 p_ISSN 2086-3748 November 2018, hlm. 137-143.

dalam penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada satu koperasi saja. Jika dalam penelitian terdahulu variabel terdiri dari variabel 4 variabel yaitu struktur aset (X_1), *non performing financing* (X_2), Tingkat Profitabilitas (Y), dan Struktire Pembiayaan (Z), sementara dalam penelitian yang sedang dilakukan terdiri dari 5 variabel, yaitu modal anggota (X_1), aset (X_2), pendapatan pembiayaan (X_3), pembiayaan bermasalah (X_4), dan Laba (Y). Perbedaan juga terdapat pada alat analisis yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan program SEM-PLS 4.0, sednagkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan program *SPSS for windows 1.0*. Sedangkan persamaan terletak pada sama-sama menggunakan variabel aset dan pembiayaan bermasalah, sama-sama menggunakan teknik *purposive sampling*, dan sama-sama menggunakan laporan keuangan Tapat Anggota Tahunan sebagai subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusman, Bagia, dan Yudiaatmaja yang bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh pertumbuhan kredit bermasalah dan simpanan anggota koperasi terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian menggunakan desain kuantitatif kausal. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2011 sampai tahun 2013, dengan menggunakan teknik pencatatan dokumen. Analisis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS 16,00 for windows*. Hasil penelitan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SHU. Sementara variabel pertumbuhan simpanan anggota koperasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Namun secara bersama-sama kedua variabel berpengaruh terhadap SHU.⁵⁷ Perbedaan penelitian terdahulu ini dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada terletak pada subjek, dan variabel yang digunakan. Jika dalam penelitian terdahulu subjek berupa seluruh Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan Mengwidan, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada satu koperasi saja. Mengenai variabel, untuk penelitian yang sedang dilakukan ditambah variabel aset, dan pendapatan pembiayaan. Persamaan penelitian, adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan bermasalah, sama-sama menggunakan alat analisis data program *SPSS for windows 16.0*, dan sama-sama menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti dan Sahroni yang bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah anggota, modal luar, dan total asset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel total aset berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha. Sementara variabel jumlah anggota, modal luar tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha.⁵⁸ Penelitian tersebut

⁵⁷I Made Agus Rusman, et.all., *Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Volume 2 tahun 2014.

⁵⁸ Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni, *Pengaruh Jumlah anggota, Modal Luar, dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya)*, Ekspektasi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2 e-ISSN:2549-3604, p-ISSN: 2549-6972, Hlm. 170-171

memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel aset. selain itu persamaan juga terletak pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan RAT dan termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel bebas lainnya seperti variabel jumlah anggota, dan modal luar yang tidak ada dalam penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini terdiri dari koperasi-koperasi simpan pinjam di kota Tasimalaya, sedang penelitian yang sedang dilakukan hanya berfokus pada satu koperasi saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Anwar yang bertujuan untuk menguji pengaruh kredit bermasalah terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui modal sendiri. Menggunakan metode deskriptif asosiatif, dan metode analisis korelasi tunggal dan koefisiensi determinasi, menunjukkan hasil bahwa variabel kredit bermasalah (X1) terhadap modal sendiri (X2) mempunyai hubungan sedang dengan arah yang positif, sedangkan variabel modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha mempunyai hubungan rendah dengan arah yang negatif.⁵⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel X yang digunakan, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel modal sendiri, dan pembiayaan bermasalah. Selain itu persamaan juga terletak pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan

⁵⁹ Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Melalui Modal Sendiri*, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN:2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, Volume 4, No.1, Januari 2019.

data sekunder berupa neraca dan laporan laba rugi yang hanya berfokus pada satu koperasi saja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, terletak pada variabel kedudukan variabel X, dimana modal sendiri berkedudukan sebagai variabel intervening. Selain itu perbedaan juga terletak pada metode analisis yang digunakan, yaitu menggunakan analisis koerlasi tunggal dan koefisien determinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Abikusna yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas dan rasio pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2016. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara variabel rasio pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Dan variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁶⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel pembiayaan bermasalah. Selain itu persamaan juga terletak pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dengan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel bebas lain seperti tingkat likuiditas dan rasio pembiayaan yang tidak

⁶⁰ Dian Oktaviani, dan R. Agus Abikusna, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Likuiditas, dan Rasio Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2016*, Al-Amwal, Volume 9 No.1 tahun 2017, hlm. 140-142

dibahas dalam penelitian yang sedang diteliti. Perbedaan lain terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian ini meneliti pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan meneliti pada Koperasi Serba Usaha Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Raidayani, Muhammad dan Faisal yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal usaha, jumlah anggota, volume usaha, dan aset koperasi terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji klasik dan skala ekonomi menunjukkan hasil bahwa variabel modal usaha, jumlah anggota dan aset berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha. Sementara variabel volume usaha berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap sisa hasil usaha.⁶¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel modal, dan aset. Selain itu persamaan juga terletak pada data yang digunakan, sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada variabel bebas lain seperti jumlah anggota dan volume usaha yang tidak dibahas dalam penelitian yang sedang diteliti.


⁶¹ Raidayani, Said Muhammad, Faisal, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2, September 2017, ISSN. 2502-6976, hlm. 113-115

I. Kerangka Konseptual

Sebuah koperasi dapat dikatakan berhasil, salah satunya dapat dilihat dari besar kecilnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan koperasi selama satu tahun masa operasional atau biasa disebut satu tahun tutup buku setelah dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba, diantaranya: modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah.

Beberapa faktor tersebut menjadi faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang kemudian disusun dalam kerangka konseptual ini. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di BAB I, dapat disusun suatu kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti 2019

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh modal anggota (X_1) terhadap pembagian laba (Y) dikembangkan berdasarkan landasan teori Arifin Sitio dan Halomoan Tamba⁶² didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Rohmansyah dan Sudarijati⁶³
2. Pengaruh aset (X_2) terhadap pembagian laba (Y) dikembangkan darilandasan teori Agn Supriyanto⁶⁴ ditinjau dari penelitian terdahulu

⁶² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 84.

⁶³ Tri Rohmansyah dan Sudarijati, *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha...*, hlm. 63-64.

⁶⁴ Agn Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit ...*, hlm. 130-131.

yang dilakukan oleh Wayan Wirastini, Baiq Desthania Pratama, dan Hj Erviva Fariantin⁶⁵

3. Pengaruh pendapatan pembiayaan (X_3) terhadap pembagian laba (Y) dikembangkan dari landasan teori Burhanuddin⁶⁶ ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farokhah Muzayinatun Nisawah dan Dina Fitriasia Septiarini⁶⁷
4. Pengaruh pembiayaan bermasalah (X_4) terhadap pembagian laba (Y) dikembangkan darilandasan teori Muhammad⁶⁸ ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Winarti dan Sri Harjanto⁶⁹
5. Pengaruh modal anggota (X_1), aset (X_2), pendapatan pembiayaan (X_3), pembiayaan bermasalah (X_4) terhadap laba (Y) dikembangkan darilandasan teori Arifin Sitio dan Halomoan Tamba⁷⁰ ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farokhah Muzayinatun Nisawah dan Dina Fitriasia Septiarini⁷¹

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

⁶⁵ Wayan Wirastini, et.al., *Pengaruh Modal Sendiri, dan Aset terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha ...*, hlm. 192-193.

⁶⁶ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia ...*, hlm. 245.

⁶⁷ Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, "*Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha ...*", hlm. 946-949.

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah ...*, hlm. 311-312.

⁶⁹ Endah Winarti dan Sri Harjanto, *Analisis Analisis Pengaruh Struktur Aset dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas...*, hlm. 137-143.

⁷⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 84.

⁷¹ Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, "*Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha ...*", hlm. 946-949.

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik dengan data.⁷²

Berdasarkan dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal anggota terhadap laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, Wlingi, Blitar.
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara aset terhadap laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, Wlingi, Blitar.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pembiayaan terhadap laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, Wlingi, Blitar.
- H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan bermasalah terhadap laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, Wlingi, Blitar.
- H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah terhadap laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 100.